

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR 853^a TAHUN 2015**

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

- Menimbang :**
- a. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan dan sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
 - b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan kualitas dan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi bagi warga civitas akademika di lingkup UHO;
 - c. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan yang mengacu pada Peraturan Rektor No: 983/UN29/SK/KM/2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi kemahasiswaan;
 - d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu membuat Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HALU OLEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

- Menimbang :**
- a. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan dan sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
 - b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan kualitas dan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi bagi warga civitas akademika di lingkup UHO;
 - c. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan yang mengacu pada Peraturan Rektor No: 983/UN29/SK/KM/2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi kemahasiswaan;
 - d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu membuat Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di

- Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor
225/MPK.A4/KP/2012 Tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Halu Oleo;

8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 149 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 1 April 2015;
 2. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 4 April 2015;
 3. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 6 April 2015;
 4. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 9 April 2015;
 5. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 14 April 2015
 6. Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni beserta Panja Pemilu Raya Mahasiswa Tanggal 19 April 2015;
 8. Sosialisasi Draft Peraturan Peraturan Rektor tentang Kelembagaan Mahasiswa UHO Bulan Mei s.d Juli 2015;
 7. Hasil Rapat Senat UHO tanggal 30 Juli 2015.
- Dengan Persetujuan Bersama**

SENAT UNIVERSITAS HALU OLEO
Dan
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan:PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Halu Oleo (UHO) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Halu Oleo;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkup Universitas Halu Oleo;
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;
5. Dewan Kehormatan Kode Etik dan Disiplin Universitas Halu Oleo adalah Dewan Kode Etik dan Disiplin yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Universitas Halu Oleo
6. Panja Pemilu Raya adalah panitia kerja yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu Raya dan menyeleksi alat kelengkapan Pemilu Raya serta kewenangan lain yang diberikan oleh Peraturan;
7. Organisasi Kemahasiswaan di UHO adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan Tinggi;
8. MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;
9. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa;
10. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa;
11. DPMF adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
12. BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
13. HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan;

14. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi;
15. FMPPs adalah Forum Mahasiswa Program Pascasarjana;
16. KPUM adalah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa;
17. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara pada tingkat fakultas;
18. KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS;
19. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara;
20. Bawasra adalah Badan Pengawas Pemilu Raya;
21. MSOK adalah Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswa;
22. Kurikuler adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, bersifat mengikat yang berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa;
23. Ko-Kurikuler adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kegiatan intrakurikuler yang sangat mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler adapun kegiatan ko-kurikuler yang diprogramkan adalah *outbound*, *field study*, studi tur, bakti sosial, dan lain-lain;
24. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar kurikulum standar, yang ditujukan agar mahasiswa agar dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar akademik. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari mahasiswa itu sendiri;
25. Pemilu Raya Mahasiswa adalah Pemilihan umum yang dilakukan serentak untuk memilih semua pengurus organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Universitas Halu Oleo;
26. Harmonisasi adalah kondisi kondusif organisasi kemahasiswaan lingkup UHO;
27. Simbol- simbol adalah simbol- simbol dalam lingkup Universitas Halu Oleo meliputi Mars UHO, Hymne UHO, Mars Pendidikan Karakter, lambang dan bendera Universitas/Fakultas, semboyan semboyan Universitas/ Fakultas serta jas Almamater UHO;
28. Kewibawaan adalah menjaga nama baik, kehormatan, harkat dan martabat Universitas Halu Oleo.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan berpedoman kepada asas:

- a. Profesionalitas;
- b. Demokrasi;
- c. Kepastian hukum;
- d. Kepentingan umum;
- e. Transparansi;
- f. Proporsionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi; dan
- i. Efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan bertujuan menghimpun aspirasi mahasiswa dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, kerohanian, kewirausahaan serta pengembangan wawasan keorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini adalah :

1. Organisasi Kemahasiswaan;
2. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, dan
3. Penyelesaian sengketa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas terdiri dari:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, disingkat MPM UHO;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo, disingkat BEM UHO.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Vokasi terdiri dari:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, disingkat DPMF;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEMF;
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS;
 - d. Forum Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo yang disingkat FMPPs.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Panitia Pemilu Raya Mahasiswa

Mahasiswa yang menjadi Panitia Penyelenggara Pemilu Raya Mahasiswa harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UHO aktif yang terdaftar di PDPT UHO yang menempuh jenjang pendidikan S1 dan Sekolah Vokasi;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Mengetahui dan memahami visi misi UHO;
- e. Telah mengikuti pendidikan karakter di lingkup UHO yang dibuktikan dengan sertifikat;
- f. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- g. Sehat jasmani dan rohani;

- h. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- i. Minimal sudah beradapada semester 2 (dua) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester;
- j. Menandatangani Pakta Integritas; dan
- k. Syarat lain yang ditentukan oleh fakultas dan hanya berlaku pada fakultas tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Mahasiswa yang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UHO aktif yang terdaftar di PDPT UHO yang menempuh jenjang pendidikan S1 dan Sekolah Vokasi;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Mengetahui dan memahami visi misi UHO;
- e. Telah mengikuti pendidikan karakter di lingkup UHO yang dibuktikan dengan sertifikat;
- f. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter UHO;
- h. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan bukti tertulis (asli) yang ditandatangani oleh Ketua BNN Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- i. Menandatangani Pakta Integritas yang disahkan oleh Dekan.

Pasal 8

Ketua BEM dan MPM

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, untuk menjadi Ketua BEM dan Ketua MPM harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Minimal sudah beradapada semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester ;
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan /atau berat;
- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

Pasal 9

Ketua UK

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, untuk menjadi Ketua UK harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut :

- a. Minimal sudah beradapada semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester;
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

Pasal 10

Ketua BEMF dan DPM

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, untuk menjadi Ketua BEMF dan Ketua DPM harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Telah menempuh minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester;
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;

- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Jurusan.

Pasal 11

Ketua HMJ/HMPS

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, untuk menjadi Ketua HMJ/HMPS harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Telah menempuh minimal 2 (dua) semester dan maksimal 5 (lima) semester dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester;
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Penasehat Akademik dan diketahui oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi

Pasal 12

Anggota

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, untuk menjadi Anggota pengurus harus memenuhi syarat tambahan yakni telah menempuh minimal 2 (dua) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 3.00; dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester.
- (2) Keanggotaan UK diatur khusus dengan Keputusan Rektor.

BAB V

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 13

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan non struktural dari Universitas Halu Oleo.

Pasal 14

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga aspiratif bagi mahasiswa.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

MPM mempunyai tugas:

1. Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) BEM Universitas Halu Oleo;
2. Menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada BEM Universitas Halu Oleo;
3. Menyelenggarakan rapat pleno pertanggungjawaban BEM setiap 6 (enam) bulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Kepengurusan.

Pasal 16

MPM Universitas Halu Oleo berwenang:

1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
2. Memberikan peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo apabila melanggar tugas dan wewenang;
3. Apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh BEM UHO, maka MPM berhak mengusulkan pemberhentian BEM UHO kepada Rektor atas rekomendasi MSOK;

4. Mengusulkan pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua BEM UHO kepada Rektor apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM UHO secara bersamaan dalam masa kepengurusan.

Bagian Ketiga **Keanggotaan dan Kepengurusan**

Pasal 17

- (1) Keanggotaan MPM dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan MPM berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap Fakultas dan Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Kepemimpinan MPM Universitas Halu Oleo bersifat kolektif yang terdiri;
 - a. Ketua Majelis merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua terdiri dari 4 (empat) orang merangkap anggota.
- (4) Ketua Majelis dan para Wakil Ketua dipilih melalui Rapat Paripurna MPM oleh dan dari anggota MPM.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua MPM menyusun kepengurusan MPM-Universitas Halu Oleo.

Pasal 18

- (1) Kepengurusan MPM UHO Terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekertaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Komisi yang terdiri dari:
 1. Keorganisasian;
 2. Penalaran;
 3. Minat dan Bakat;
 4. Kerohanian;
 - f. Fraksi.

- (2) Pengurus merangkap anggota MPM Universitas Halu Oleo disahkan oleh Ketua dan para Wakil Ketua, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Majelis.
- (3) Pengurus merangkap anggota MPM Universitas Halu Oleo tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi struktural kemahasiswaan di lingkungan Universitas Halu Oleo.
- (4) Masa kerja kepengurusan MPM Universitas Halu Oleo selama satu tahun dan untuk ketua MPM yang telah dimisioner tidak dapat dipilih kembali.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 19

BEM Universitas Halu Oleo berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas Halu Oleo.

Pasal 20

BEM Universitas Halu Oleo berfungsi sebagai organisasi kerja operasional mahasiswa Universitas Halu oleo.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

BEM Universitas Halu Oleo mempunyai tugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan GBPK dan GBHO yang disusun dan ditetapkan oleh MPM Universitas Halu Oleo;
- b. Mendengarkan dan memperhatikan pendapat, usul dan saran dari MPM Universitas Halu Oleo;

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan didepan forum MPMUniversitas Halu Oleo;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas didepan forum MPMUniversitas Halu Oleo pada akhir masa jabatannya.

Pasal 22

BEM Universitas Halu Oleo berwenang untuk:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat universitas;
- b. Memberikan saran apabila diperlukan oleh pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.

Bagian Ketiga **Keanggotaan dan Kepengurusan**

Pasal 23

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BEM dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan BEM Universitas Halu Oleo terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Koordinator Bidang:
 - 1) Keorganisasian dan Aspirasi;
 - 2) Minat dan Penalaran;
 - 3) Bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - f. Unit Kegiatan Mahasiswa dan Anggota.

Pasal 24

- (1) Masa kepengurusan BEM Universitas Halu Oleo 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa berada dibawah bidang minat dan penalaran.
- (3) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dalam BEM Universitas Halu Oleo merupakan anggota *ex officio* dari pengurus BEM Universitas Halu Oleo.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua dan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dan ditetapkan menurut AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa.

BAB VI

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 25

DPMF merupakan kelengkapan non struktural dan berkedudukan di tingkat fakultas.

Pasal 26

DPMF berfungsi sebagai lembaga aspiratif ditingkat fakultas.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

DPMF mempunyai tugas:

1. Dapat mengusulkan bakal calon KPURM;
2. Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;

3. Menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; 4. DPMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 28

DPMF berwenang:

1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap BEMF dalam melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya;
2. Memberikan peringatan secara tertulis kepada BEMF apabila melanggar tugas dan wewenangnya;
3. Apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh BEMF, maka DPMF dapat mengusulkan pemberhentian BEMF kepada dekan atas putusan MSOK;
4. Pengusulan pemberhentian BEMF harus melalui mekanisme rapat pleno DPMF yang dihadiri 2/3 jumlah anggota;
5. Melaksanakan Rapat Pleno Pertanggungjawaban BEMF 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa kepengurusan.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan DPMF adalah utusan-utusan Jurusan yang telah memenuhi syarat dan dipilih melalui pemilihan umum raya mahasiswa.
- (2) Jumlah anggota DPMF dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk fakultas yang memiliki 1 sampai 3 Jurusan maka keanggotaan DPMF sebanyak-banyaknya 9 orang;
 - b. Untuk fakultas yang memiliki 4 Jurusan atau lebih, maka keanggotaannya diwakili 3 orang anggota DPMF disetiap Jurusan.
- (3) Struktur organisasi DPMF terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dibantu oleh Wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dibantu oleh wakil sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan komisi-komisi DPMF.

- (4) Komisi-komisi dalam DPMF sebagai kelengkapan organisasi yaitu terdiri dari komisi eksternal, komisi internal dan komisi kesejahteraan.
- (5) Ketua DPMF dipilih oleh dan dari anggota DPMF.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan kepengurusan DPMF selama satu tahun dan untuk ketua DPMF dimisioner tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus DPMF dalam melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya bertanggung jawab terhadap anggotanya di Fakultas masing-masing.
- (3) Pengurus merangkap anggota DPMF diangkat oleh ketua DPMF dan diketahui oleh dekan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPMF.
- (4) Pengurus merangkap anggota DPMF tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Halu Oleo.

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 31

BEMF merupakan kelengkapan non struktural dan berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 32

BEMF berfungsi sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 33

BEMF mempunyai tugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang disusun dan ditetapkan oleh DPMF;
- b. Memperhatikan pendapat, usul dan saran dari DPMF;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan setiap kegiatan secara tertulis kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dan DPMF;
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program didepan forum DPMF 2 (dua) kali dalam masa kepengurusannya;
- e. Menjaga simbol- simbol, kewibawaan dan harmonisasi serta nama baik fakultas dan universitas (*untuk semua tugas organisasi kemahasiswaan*).

Pasal 34

BEMF berwenang untuk:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat fakultas;
- b. Dapat memberikan saran kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan ekstra kurikuler organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 35

- (1) Keanggotaan BEMF terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik di Fakultas, sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik.
- (2) BEMF dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta koordinator dan anggota bidang.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua BEMF dipilih dari dan oleh mahasiswa Fakultas melalui pemilihan umum raya mahasiswa.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua BEMF terpilih secara bersama-sama menyusun kepengurusan BEMF.
- (5) Ketua dan wakil ketua BEMF mengusulkan kepengurusan kepada pimpinan fakultas untuk ditetapkan sebagai pengurus BEMF selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemilihan umum raya mahasiswa.
- (6) Personil kepengurusan BEMF mencerminkan pola rekrutmen yang aspiratif, akomodatif, dan representatif dari Jurusan/program Studi.
- (7) Bidang-bidang dalam kepengurusan BEMF ditentukan berdasarkan kebutuhan BEMF masing-masing.
- (8) BEMF dilantik oleh pimpinan fakultas atau DPMF setelah mendapat pendelegasian dari pimpinan fakultas.

Pasal 36

- (1) Masa kerja kepengurusan BEMF selama satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus BEMF tidak boleh merangkap jabatan struktural pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Halu Oleo.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya pengurus BEMF bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas dan DPMF.

BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 37

HMJ/HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan pada tingkat Jurusan/Program Studi. **Pasal 38**

HMJ/HMPS berfungsi sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan penalaran mahasiswa sesuai dengan kompetensi Jurusan/Program Studi.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 39

HMJ/HMPS mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Rapat umum Anggota (RUA);
2. Menumbuhkan minat dalam pengembangan keilmuan dan penalaran pada seluruh mahasiswa untuk membentuk visi ketaqwaan, intelektual, profesionalisme dan kecendekiaan;
3. Melaksanakan kerjasama dengan universitas yang lain melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) pada tingkat Jurusan/Program Studi;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan program pengembangan keilmuan dan penalaran didepan Rapat Umum Anggota (RUA) HMJ/HMPS pada akhir masa jabatannya.

Pasal 40

HMJ/HMPS berwenang:

1. Mewakili mahasiswa pada tingkat Jurusan/Program Studi;
2. Memberikan saran kepada Jurusan/Program Studi yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan ekstrakurikuler yang lebih baik dan dinamis;
3. Mengkoordinasikan kegiatan penalaran mahasiswa pada pimpinan Jurusan/Program Studi.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 41

- (1) Keanggotaan HMJ/HMPS terdiri dari mahasiswa terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik di Jurusan/Program Studi.

- (2) Kepengurusan HMJ/HMPS terdiri dari seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pengurus bidang yang disesuaikan dengan bidang kajian keilmuan masing-masing jurusan/program studi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS dipilih melalui pemilihan umum raya mahasiswa dan/atau musyawarah mufakat.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS secara bersama-sama menyusun kepengurusan HMJ/HMPS.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS terpilih mengusulkan komposisi kepengurusan kepada pimpinan fakultas atas rekomendasi ketua jurusan/koordinator program studi untuk ditetapkan sebagai pengurus HMJ/HMPS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penetapan hasil pemilihan umum raya mahasiswa atau musyawarah mufakat.
- (6) Personil kepengurusan HMJ/HMPS mencerminkan pola rekrutmen yang aspiratif, akomodatif, dan representatif dari Jurusan/program Studi.
- (7) Bidang- bidang dalam kepengurusan HMJ/HMPS ditentukan berdasarkan kebutuhan HMJ/HMPS masing-masing.
- (8) HMJ/HMPS dilantik oleh pimpinan jurusan/program studi dan diketahui oleh pimpinan fakultas.

Pasal 42

- (1) Masa kerja kepengurusan HMJ dan/atau HMPS selama satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus HMJ dan/atau HMPS tidak boleh rangkap jabatan struktural pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Halu Oleo.
- (3) Pengurus HMJ dan/atau HMPS dalam melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya bertanggung jawab langsung kepada anggotanya melalui Rapat Umum Anggota (RUA).

BAB IX

FORUM MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 43

FMPPs merupakan kelengkapan non struktural pada Program Pascasarjana berkedudukan di Program Pascasarjana UHO.

Pasal 44

FMPPs berfungsi sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan penalaran mahasiswa Program Pascasarjana sesuai dengan kompetensi Program Studi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 45

FMPPs mempunyai tugas:

1. Menumbuhkan minat dalam pengembangan keilmuan dan penalaran pada seluruh anggota FMPPs untuk membentuk visi intelektual, profesionalisme dan kecendekiaan.
2. Melaksanakan Program pengembangan keilmuan dan penalaran mahasiswa Program Pascasarjana sesuai kompetensi Program Studi sebagai amanat Rapat Umum Anggota (RUA).
3. Melaksanakan kerjasama dengan universitas lain melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Program Pascasarjana sejenis (IOMPPsS).
4. Menyenggarakan Rapat umum Anggota (RUA).
5. Melaporkan hasil pelaksanaan program pengembangan keilmuan dan penalaran didepan Rapat umum Anggota (RUA) FMPPs pada akhir masa jabatannya.

Pasal 46

FMPPs berwenang untuk:

1. Mewakili mahasiswa Program Pascasarjana;
2. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada Program Studi terutama yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih baik dan dinamis;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan keilmuan dan penalaran pada pimpinan Program Pascasarjana .

Bagian Ketiga **Keanggotaan dan Kepengurusan**

Pasal 47

- (1) Keanggotaan FMPPs terdiri dari mahasiswa terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik di Program Pascasarjana.
- (2) Kepengurusan FMPPs terdiri dari seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pengurus bidang yang disesuaikan dengan bidang kajian keilmuan masing-masing program studi.
- (3) Ketua Umum dan Wakil Ketua FMPPs dipilih dalam Rapat Umum Anggota mahasiswa pada Program Pascasarjana.
- (4) Personil kepengurusan FMPPs mencerminkan pola rekrutmen yang aspiratif, akomodatif, dan representatif dari seluruh Program Studi di Program Pascasarjana UHO.
- (5) Personil kepengurusan FMPPs disusun/ditetapkan oleh formatur dengan mengetahui Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 48

- (1) Masa kerja kepengurusan FMPPs selama satu tahun dan untuk ketua umum dimisioner tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus FMPPs tidak boleh rangkap jabatan struktural pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Halu Oleo.
- (3) Pengurus FMPPs dalam melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa Program Pascasarjana melalui Rapat Umum Anggota.

BAB X

PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

Bagian Kesatu PANITIA KERJA

Paragraf Kesatu Kedudukan, Keanggotaan, dan Susunan

Pasal 49

- (1) PANJA Pemilu Raya berkedudukan di Universitas.
- (2) PANJA Pemilu Raya bersifat *ad-hoc*.

Pasal 50

- (1) Anggota PANJA Pemilu Raya terdiri dari para Wakil Dekan/Wakil DirekturBidang Kemahasiswaan dan Alumni,dan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu Raya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Setiap anggota PANJA Pemilu Raya mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 51

- (1) Susunan PANJA Pemilu Raya terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Ketua, sekretaris dan anggota PANJA Pemilu Raya ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf Kedua Hak, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 52

- (1) PANJA Pemilu Raya berhak :
 - a. Meminta/menerima laporan dari KPURM dan Bawasra mengenai proses Pelaksanaan Pemilu Raya;

- b. Memanggil KPURM dan Bawasra, mengenai proses pelaksanaan Pemilu Raya;
 - c. Mengambil kebijakan lebih lanjut apabila KPURM dan Bawasra, tidak bekerja sebagaimana mestinya atas koordinasi dengan Pimpinan Universitas.
- (2) PANJA Pemilu Raya berkewajiban:
- a. Menjaga harkat dan martabat Pemilu Raya;
 - b. Menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab;
 - c. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPURM dan KPPS yang diusulkan oleh DPMF atau mahasiswa perorangan;
 - d. Mengadakan Rapat Pleno Penetapan Anggota KPURM, dan KPPS yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Dalam menyelesaikan kewajibannya, PANJA Pemilu Raya berwenang:
- a. Menetapkan anggota KPURM dan KPPS yang terpilih dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Universitas untuk dilantik.
 - b. Berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas dalam menetapkan pemberhentian anggota KPURM dan KPPS.
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas untuk pergantian antar waktu anggota KPURM dan KPPS.

Paragraf Ketiga Pemberhentian

Pasal 53

Pemberhentian anggota PANJA Pemilu Raya berdasarkan penetapan Rektor.

Paragraf Keempat Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 54

Pengambilan keputusan PANJA Pemilu Raya dilakukan dalam Rapat Internal PANJA Pemilu Raya.

Pasal 55

- (1) Rapat Internal PANJA Pemilu Raya sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 anggota PANJA Pemilu Raya.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Internal PANJA Pemilu Raya yang dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan mekanisme lobi, dan apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan melalui voting.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, maka rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (2) Dalam hal Rapat Internal PANJA Pemilu Raya telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Internal PANJA dibatalkan.
- (3) Rapat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 bila terjadi sebanyak 1 (satu) kali maka rapat berikutnya dinyatakan sah walaupun tidak kuorum.

Pasal 57

- (1) Undangan dan agenda Rapat Internal PANJA Pemilu Raya disampaikan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam hal keadaan darurat PANJA sewaktu-waktu dapat melaksanakan rapat.
- (3) Rapat Internal PANJA Pemilu Raya dibuka oleh Pimpinan PANJA Pemilu Raya.

- (4) Apabila Pimpinan PANJA Pemilu Raya berhalangan, Rapat Internal PANJA Pemilu Raya dipimpin oleh pimpinan PANJA yang lain yang ditunjuk sementara secara demokratis.

Pasal 58

Anggota PANJA Pemilu Raya yang hadir dalam pengambilan keputusan rapat PANJA Pemilu Raya wajib menandatangani hasil keputusan setelah rapat selesai.

Paragraf Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 59

Dalam menjalankan tugasnya, seluruh tahapan Pemilu Rayahingga selesai PANJA Pemilu Rayabertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Kedua

KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

Paragraf Kesatu Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 60

- (1) KPURM berkedudukan ditingkat Universitas.
(2) KPURM bersifat *ad-hoc*.

Pasal 61

KPURM terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekertaris merangkap anggota; 3. Anggota; 4. KPPS.

Pasal 62

- (1) KPURM berjumlah 5 (lima) orang yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris KPURM dipilih dari dan oleh seluruh anggota.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
- (4) Anggota KPURM yang tidak hadir dalam pemilihan ketua dan sekretaris dianggap menyetujui hasil pemilihan Ketua dan sekretaris KPURM.
- (5) Jika anggota KPURM mengundurkan diri, maka PANJA Pemilu Raya berhak mengusulkan pengganti antar waktu kepada Rektor.
- (6) Setiap anggota KPURM mempunyai hak suara yang sama.

Paragraf Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 63

- (1) KPURM bertugas:
 - a. Mengadakan rapat;
 1. Verifikasi daftar pemilih tetap berdasarkan PDPT dan disahkan oleh Pimpinan Universitas;
 2. Pleno penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
 3. Pleno penetapan jumlah TPS masing-masing fakultas;
 4. Pleno penetapan calon anggota MPM, Ketua dan Wakil Ketua BEM, anggota DPMF, ketua dan wakil ketua BEMF, ketua dan wakil ketua HMJ, dan ketua dan wakil ketua HMPS;
 5. Pleno penetapan hasil pemilihan umum raya mahasiswa dan mengumumkan calon terpilih anggota MPM, Ketua dan Wakil Ketua BEM, anggota DPMF, ketua dan wakil ketua BEMF, ketua dan wakil ketua HMJ, dan ketua dan wakil ketua HMPS;
 - b. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPURM dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPURM yang hadir;
 - c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Raya dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPURM kepada seluruh Masyarakat Kampus;
 - d. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya kepada Bawasra;

- e. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Raya dan Bawasra;
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Raya serta mengelola barang inventaris KPURM.
- (2) KPURM berwenang;
- a. Menyelenggarakan pemilu raya mahasiswa;
 - b. Menerbitkan Keputusan KPURM untuk mengesahkan hasil Pemilu Raya dan mengumumkannya;
 - c. Menerima dan memberikan hasil Putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan kepada Rektor, Bawasra, peserta Pemilu Raya, perwakilan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas, dan pihak yang berkepentingan untuk kemudian diinformasikan kepada Masyarakat Kampus;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan umum raya mahasiswa kepada Pimpinan Universitas.

Paragraf Ketiga **Pengangkatan dan Pemberhentian KPURM**

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian KPURM ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Anggota KPURM berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPURM;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari atau berhalangan tetap;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

- e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPURM dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (4) Pemberhentian anggota KPURM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Rektor setelah adanya rekomendasi dari PANJA.
- (5) Penggantian anggota KPURM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh calon anggota KPURM urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh PANJA Pemilu Raya.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian anggota KPURM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh Rektor atas laporan Bawasra dan/atau pengaduan KPURM dan/atau pengaduan mahasiswa dengan identitas yang jelas.
- (2) Rektor memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPURM atas rekomendasi PANJA pemilu raya.

Paragraf Keempat Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan KPURM dilakukan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan KPURM sah apabila dihadiri minimal 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno KPURM dan dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (4) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi selama 15 menit, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam, KPURM tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Rektor mengambil keputusan berdasarkan usulan PANJA Pemilu Raya.

Pasal 67

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno disampaikan paling lambat 6 (enam) jam sebelum rapat dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua.
- (3) Sekretaris dapat memimpin rapat pleno setelah mendapat mandat dari Ketua.

Paragraf Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 68

KPURM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Rektor.

Paragraf Keenam KPPS

Pasal 69

- (1) KPPS berkedudukan di TPS
- (2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :
 - a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Raya yang hadir dan Bawasra;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pemilu Raya pada hari pemungutan suara;

- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Raya, Bawasra melalui KPURM;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPURM dan Bawasra;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada KPURM pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPURM yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (4) Mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada tempat pemungutan suara (TPS) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAGIAN KETIGA

BADAN PENGAWAS PEMILU RAYA MAHASISWA

Paragraf Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Bawasra berkedudukan di tingkat Universitas.
- (2) Bawasra bersifat *ad-hoc*.

Pasal 71

- (1) Keanggotaan Bawasra terdiri dari Dosen masing-masing fakultas dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur.
- (2) Anggota Bawasra berjumlah 5 (lima) orang masing-masing fakultas.
- (3) Bawasra terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekertaris merangkap anggota;
- c. Anggota.

Bagian Kedua

Pasal 72

- (1) Bawasra bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan wewenangnya.
- (2) Bawasra dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya bekerja sama dengan PANJA mengawasi keseluruhan penyelenggaraan Pemilu Raya.

Pasal 73

Bawasra dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pembentukan KPURM.

Bagian Kedua Susunan dan Keanggotaan

Pasal 74

- (1) Ketua dan Sekretaris Bawasra dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara.
- (2) Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- (3) Setiap anggota Bawasra mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Wewenang

Pasal 75

Bawasra berkewajiban:

- 1. Menjaga harkat dan martabat Bawasra sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu Raya mahasiswa dan pelaksana kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

2. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja KPURM dan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu Raya;
4. Menerima, memeriksa, dan menandatangani seluruh pertanggungjawaban dari KPURM;
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Rektor ini mengenai Pemilu Raya dan dilaporkan kepada Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan (MSOK);
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Rektor sesuai dengan tahapan Pemilu Raya;
7. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Raya kepada mahasiswa.

Pasal 76

- (1) Bawasra berwenang mengawasi seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawasra berwenang:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada KPURM untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
 - b. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada KPURM jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu Raya
 - c. Memberikan rekomendasi kepada MSOK UHO atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana;

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 77

Bawasra diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 78

- (1) Anggota Bawasra berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawasra;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
 - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Bawasra dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor.
- (3) Penggantian anggota Bawasra yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Bawasra urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh PANJA Pemilu Raya.

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 79

Keputusan Bawasra yang berkaitan dengan penetapan dan pemberian rekomendasi kepada KPURM dilakukan melalui rapat pleno.

Pasal 80

- (1) Rapat Pleno Bawasra sah apabila dihadiri oleh perwakilan masing-masing fakultas.

- (2) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Pleno Bawasra yang dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.

Pasal 81

- (1) Ketua Bawasra wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Rayadari KPURM dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Rayatidak ditandatangani Ketua dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota Bawasra yang diberi mandat oleh Ketua dapat menandatangani penetapan hasil Pemilu Raya.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 82

Dalam menjalankan kewajiban dan wewenang, Bawasra bertanggungjawab pada Rektor.

BAB XI

MAHKAMAH SENGKETA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Fungsi, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 83

- (1) Mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsinya merupakan bagian integral dari Dewan Kehormatan Kode Etik dan Disiplin Universitas Halu Oleo.
- (2) Fungsi mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan adalah menangani dan menyelesaikan sengketa yang timbul antar

mahasiswa, antar lembaga kemahasiswaan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dewan Kehormatan Kode Etik dan Disiplin Universitas Halu Oleo.

Pasal 84

- (1) Keanggotaan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Susunan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

Pasal 85

- (1) Keanggotaan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas dosen yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan dan kemampuan dalam menangani serta menyelesaikan sengketa kemahasiswaan, diusulkan oleh Dekan Fakultas dan Direktur dalam lingkup Universitas Halu Oleo.
- (2) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan beranggotakan perwakilan masing-masing fakultas, PPs dan PPV.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dibantu oleh Panitera dan Juru Sumpah.
- (4) Setiap anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 86

- (1) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan bertugas:
 - a. Menyelesaikan permasalahan/sengketa organisasi kemahasiswaan;
 - b. Menilai dan menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
 - c. Menyelesaikan sengketa Pemilu Raya yang berkaitan dengan hasil perhitungan anggota MPM, ketua dan wakil ketua BEM, anggota DPMF, dan ketua dan wakil ketua BEMF, ketua HMJ dan ketua HMPS;
 - d. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang bersengketa, baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang masuk dari pelapor/pengadu sesuai Peraturan Rektor;
 - g. Mendedikasikan integritasnya dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan tanpa mengurangi rasa keadilan;
 - h. Menyampaikan hasil putusan kepada pihak yang bersengketa dan kepada publik;
 - i. Mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan wajib mengumumkan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berwenang:
 - a. Melakukan pemanggilan secara tertulis dan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memutuskan sengketa;
 - b. Mengadakan Rapat Permusyawaratan Mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan;
 - c. Melakukan kajian dan pembahasan atas sengketa yang masuk;
 - d. Melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan masukan atas sengketa yang diproses;
 - e. Memberikan putusan atas sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; dan melakukan tindakan lain baik diluar maupun didalam ruang sidang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dan tidak melanggar peraturan Rektor yang berlaku

dan diberitahukan kepada Para Pihak serta pengunjung sidang saat sidang berlangsung;

- f. Dalam hal melakukan tindakan lain diluar ruang sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup e, maka Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berkewajiban menyertakan saksi minimal 2(dua) orang dari Para Pihak.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 87

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 88

- (1) Anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c. apabila:
 - a. melanggar sumpah/ janji jabatan dan/ atau kode etik;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Penggantian anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB IV

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Persidangan Pasal

89

- (1) Persidangan dilaksanakan dalam ruangan di lingkungan Universitas Halu Oleo dengan tertib aman, lancar, dan berwibawa.
- (2) Sebelum memasuki ruang sidang, para pihak, saksi, dan ahli yang hadir wajib mengisidat hadir yang disediakan oleh panitia.
- (3) Panitia memberitahukan kepada pengujung sidang mengenai kehadiran Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Panitia melaporkan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli kepada ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (5) Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan membuka persidangan dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.
- (6) Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mempersilahkan para pihak, saksi, dan ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
- (7) Setelah para pihak, saksi, dan ahli memperkenalkan dirinya masing-masing, ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menjelaskan agenda sidang.
- (8) Dalam hal menunda atau mencabut penundaan sidang, Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mengetukkan palu 1 (satu) kali.
- (9) Sesaat setelah membacakan amar putusan, ketua Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mengetukkan palu 1 (satu) kali. Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua

Tata Tertib Persidangan

Pasal 90

- (1) Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjug yang menghadiri sidang wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dan kuasa hukum wajib mengenakan jas.
- (2) Selainsivitas akademika UHOdilarang menghadiri persidangan,kecualiuntuk kepentingan persidangan dan/atautelahmendapat izin Ketua MajelisMahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan setelahsebelumnyadilaporkankepadapanitia.

Pasal 91

- (1) Pengunjungsidangwajibbersikaptertib,tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjungsidang dilarang:
 - a. membawajatan dan/ataubenda-bendalainyangdapatmengganggu dan/ataumembahayakan jalannyapersidangan;
 - b. membuatgaduh,berlalu-lalang,bersorak-sorai,danbertepuktangandi dalam ruang siding selama persidangan berlangsung;
 - c.mengaktifkanalatkomunikasiselamapersidanganberlangsung;
 - d. membawaperalatandemonstrasikedalamruang sidang;
 - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapanpersidangan lainnya;
 - f. makan, minum dan merokok di dalam ruangsidang selama persidangan berlangsung;
 - g. menghinaparapihak,dan/ atausaksi,dan/atau ahli;
 - h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatanatas keteranganyangdiberikanolehparapihak,saksi,atau ahliselamapersidanganberlangsung;
 - i. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapatmengganggu persidangan ataumerendahkan kehormatan dan martabat mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan;
 - j. Memberikanpernyataandidalammaupundiluarpersidangan yang isinyaberupa ancamanterhadapindependensiMahkamah

- Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dalam memutuskan sengketa;
- k. Merekam jalannya persidangan dengan *voice recorder* atau kamera video tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- (3) Kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan (2), kecuali ayat (2) huruf h, berlaku juga pada parapihak, saksi, dan ahli.

Pasal 92

- (1) Parapihak, saksi, ahli, dan pengujung sidang wajib:
 - a. menempatitempat duduk yang telah disediakan untuk duduk tertib dan sopan selama persidangan;
 - b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dengan sikap berdiri ketika Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
 - c. memberi hormat kepada Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dengan membungkukkan badan setiap kali akan meninggalkan ruang sidang.
- (2) Dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat dan tanggapannya, wajib terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Parapihak, saksi, dan ahli wajib disumpah oleh juru sumpah sebelum menyampaikan pendapatnya setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas sengketa lainnya dalam persidangan kepada Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan melalui panitia.
- (5) Parapihak, saksi, dan ahli yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan wajib memberitahukan kepada panitia.

Pasal 93

- (1) Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan wajib menegur pengujung sidang yang melanggar ketentuan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan wajib menegur paripihak, saksi, dan ahli yang melanggar ketentuan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (3) dan ayat (5).
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 adalah penghinaan terhadap Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah dikeluarkan dari ruang sidang oleh Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga Pengajuan Permohonan

Pasal 94

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 6 (enam) rangkap.
- (3) Berkas sengketa permohonan diberikan kepada 5 (lima) anggota Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan, Panitia, dan Termohon.

Pasal 95

- (1) Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum raya mahasiswa dan/atau para pihak terkait sengketa kemahasiswaan.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum raya mahasiswa yang dilakukan oleh KPUM yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya calon anggota MPMUHO dan DPM lingkup fakultas

UHO;

- b. penentuan terpilihnya calon ketua dan wakil ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas dan fakultas;

(3)

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPUM mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum raya mahasiswa secara keseluruhan.

- (4) Ketentuan ayat (3) di atas tidak berlaku terhadap permohonan gugatan yang masuk sebelum terbentuknya Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 96

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 97

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama, nim, asal fakultas, dan nomor telepon pemohon; yang dilampirkan dengan alat bukti yang sah, berupa fotokopi kartun tanda mahasiswa atau kartu perpustakaan fakultas atau kartu perpustakaan universitas atau kartun tandapenduduk;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94;
- c. bukti kesalahan yang diadukan dan nama-nama saksi; dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Keempat
Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 98

- (1) Setiap permohonan yang diajukan, panitia mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan maksimal selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penutupan masa pendaftaran permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97, wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan status kelengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam buku registrasi sengketa pemilihan umum raya mahasiswa.

Pasal 99

Panitia Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi sengketa pemilihan umum raya mahasiswa kepada KPUM, pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (hari kerja) sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi sengketa pemilihan umum raya mahasiswa.

Pasal 100

Buku registrasi sengketa pemilihan umum raya mahasiswa memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengandisertai pencantuman nomor sengketa, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama dan nim pemohon, serta pokok sengketa.

Pasal 101

- (1) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi sengketa pemilihan umum raya mahasiswa dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam(harikerja).
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada pemohon dan termohon melalui panitia.
- (3) Penetapan hari sidang dapat ditetapkan pada hari itu juga oleh mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan atau ditetapkan dalam rapat Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 102

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum agenda persidangan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memasuki pemeriksaan pokok sengketa dengan menyertakan surat pernyataan penarikan permohonan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kelima

Alat Bukti

Pasal 103

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.

- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan.

Pasal 104

Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menilai alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 105

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan pasangan calon dan dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan dapat meminta bantuan para pihak untuk menghadirkan saksi tersebut.

Bagian Keenam Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 106

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok sengketa, Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan wajib

memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari.

- (3) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi oleh tim mediator yang ditunjuk oleh Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 107

Sidang Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 108

- (1) Dalam persidangan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan wajib memanggil para pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada badan/lembaga mahasiswa tingkat fakultas yang terkait dengan permohonan.
- (3) Badan/lembaga mahasiswa tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan diterima.

Pasal 109

- (1) Saksi yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.
- (2) Ahli wajib memberikan keterangan.

Pasal 110

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus untuk mengikuti persidangan.

Bagian Kedelapan Putusan

Pasal 111

Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam persidangan dengan 5 (lima) orang anggota Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 112

- (1) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memutuskan sengketa organisasi kemahasiswaan berdasarkan peraturan Rektor dan fakta persidangan.
- (2) Putusan Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang mengabulkan permohonan didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (3) Putusan mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang dipimpin

oleh ketua majelis mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan.

- (5) Apabila terjadi kesepakatan dalam mediasi pada pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), maka Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak.

Pasal 113

- (1) Rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan untuk mengambil keputusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dipimpin oleh Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berhalangan memimpin rapat permusyawaratan mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan.
- (5) Dalam keadaan rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan tetap dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) orang Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan, dengan alasan yang diterima oleh para pihak dan diberitahukan kepada peserta sidang.
- (6) Dalam hal rapat Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

- (7) Dalam hal rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menentukan.

Pasal 114

- (1) Putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dinyatakan secara tertulis.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka berakibat putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berpendapat bahwa pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), maka putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan memutuskan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, maka putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 116

- (1) Putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

- (2) Putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu raya mahasiswa wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi sengketa pemilu raya mahasiswa.

Pasal 117

- (1) Dalam hal putusan tidak tercapai musyawarah bulat sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (6) dan ayat (7), pendapat anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang berbedanya dimuat dalam putusan.
- (2) Putusan sengketa pemilu raya mahasiswa ditandatangani oleh anggota Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa pemilihan umum raya mahasiswa.

Pasal 118

- (1) Putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai dibacakan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat final, tetap dan mengikat.

Pasal 119

- (1) Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan member putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan harus memuat :
 - a. Kepala putusan berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Ringkasan permohonan;
 - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;

- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amari putusan;
- g. Analisis bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon; dan
- h. Hari, tanggal putusan, nama mahkamah sengketa organisasi kemahasiswaan.

Pasal 120

Mahkamah Sengketa Organisasi Kemahasiswaan wajib mengirimkan salinan putusan kepada parapihak dan KPUM dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan.

BAB XVIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 121

Semua organisasi kemahasiswaan dan/atau anggota organisasi kemahasiswaan dilarang :

1. Melakukan pemalsuan data dan syarat administrasi kemahasiswaan;
2. Merusak atau menghilangkan sarana dan prasarana;
3. Mempengaruhi, mengintimidasi, mengancam dan menyuruh dengan kekerasan kepada mahasiswa;
4. Melakukan *money* politik;
5. Menyebarkan berita yang menyesatkan dan atau meresahkan;
6. Menyalahgunakan tugas dan wewenang;
7. Melakukan Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 122

- (1) Bagi organisasi kemahasiswaan dan/atau anggota organisasi kemahasiswaan yang melanggar Pasal 121 dikenakan sanksi kelembagaan mahasiswa dan diusulkan mendapatkan sanksi akademik.
- (2) Bagi calon dan/atau KPURM dan calon dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang terbukti melanggar Pasal 6 huruf h dan huruf i, dan Pasal 7 huruf g dan huruf h dikenakan sanksi diskualifikasi.
- (3) Bagi anggota MPM yang melanggar Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan periode selanjutnya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik
- (4) Bagi pengurus BEM yang melanggar Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.
- (5) Bagi pengurus DPMF yang melanggar Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.
- (6) Bagi anggota DPMF yang melanggar Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan periode selanjutnya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.
- (7) Bagi pengurus BEMF yang melanggar Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.
- (8) Bagi anggota BEMF yang melanggar Pasal 35 ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan tidak

dapat mencalonkan diri kembali dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan periode selanjutnya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.

- (9) Bagi Anggota KPURM yang melanggar Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.
- (10) Bagi Anggota KPPS yang melanggar Pasal 69 ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberhentikan dari jabatannya dan dapat diusulkan untuk mendapatkan sanksi akademik.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Jika pemilihan umum raya mahasiswa tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang memaksa sehingga tidak dapat diselenggarakan sampai masa berakhirnya kepengurusan, maka Rektor mengambil alih semua urusan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Pada saat ditetapkan Peraturan Rektor ini, semua organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup Universitas Halu Oleo terikat pada Peraturan Rektor ini.

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka seluruh Peraturan Rektor terkait organisasi kemahasiswaan dan pemilihan umum raya mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015



USMAN RIANSE
NIP. 196202041987031004

Tembusan Yth :

1. Menristek-Dikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti di Jakarta
3. Para Wakil Rektor di lingkungan UHO
4. Para Dekan di Lingkungan UHO
5. Para Wakil Dekan di Lingkungan UHO
6. Pada Ketua Jurusan di Lingkungan UHO
7. Para Koordinator Program Studi di Lingkungan UHO
8. Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan UHO